



# BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 384);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 63) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 63 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 63) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka yakni angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, dan angka 54, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
28. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
29. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
30. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
32. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui Rekening Kas Desa.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.



35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
37. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
38. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian pengarahan dan fasilitasi desa.
39. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa terdiri dari unsur pemerintahan desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
41. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
42. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun.
43. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberitugas melakukan pengelolaan keuangan Daerah.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D Adalah Surat Perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pengguna anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
46. Infografik desa adalah Representasi Visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafik
47. Papan Informasi Desa adalah media penyebarluasan informasi yang merupakan pembelajaran keterbukaan, pertanggungjawaban dan pencerahan bagi masyarakat.
48. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
50. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
51. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemie, dan wabah penyakit.

52. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
  53. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
  54. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKDT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  55. Data terpadu kesejahteraan sosial disingkat DTKS adalah system data elektronik yang membuat informasi sosial ekonomi, dan demokrasi dari sekitar 99 individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (5) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
  - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
  - (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
  - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
    - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
    - dan
    - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
    - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
    - dan
    - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  - (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 dihapus, huruf b angka 1 dan angka 2 dihapus, huruf c diubah, dan ayat (2) huruf b diubah dan ayat (4) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 19

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
    2. Dihapus;
    3. Surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.
  - b. Tahap II berupa :
    1. Dihapus; dan
    2. Dihapus.
  - c. Tahap III berupa :
    1. Peraturan Bupati Mengenai Tata Cara pembagian dan penetaan rincian Dana Desa setiap desa dan praturan Bupati mengenai perubahan Tata Cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa
    2. Peraturan Desa Mengenai APBDes
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian kelurahan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
    4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima Puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
    2. Surat kuasa pemindah bukuan dana desa.
  - b. Tahap II berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan Perubahan Tata Cara pembagian dan pentapan Dana Desa setiap Desa
    2. Peraturan mengenai APBDes
    3. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
    4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima Puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib

disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 3 dan angka 4 pada ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh direktorat jendral Perbendaharaan
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19A

- (1) Dalam hal Desa belum salur dana tahap I, Dana Desa disalurkan dalam persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dengan tambahan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I secara bulanan kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyratan setiap bulannya masing-masing sebesar:
    1. Bulan Pertama sebesar 15 % (lima belas Persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Bulan pertama sebesar 15%(Lima belas persen)
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen)
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas Persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II, penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 2 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan pelayanan social dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi;
    4. informasi dan komunikasi; dan
    5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
    1. kesehatan dan gizi masyarakat, dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
    1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. usaha industry kecil dan/atau industry rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.



- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan social untuk :
    - 1. konflik sosial; dan
    - 2. bencana sosial.
  - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

- (1) Bencana Nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi :
  - a. Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- (5) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23B

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
    - a. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
    - b. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
  - (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :
  7. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39A

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
  - (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
8. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43A


- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 22 Juni 2020

  
BUPATI KARIMUN,  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 38